



Pengelolaan ZIS Berbasis Komunitas untuk Mengurangi Ketimpangan Sosial: Studi Kasus Kamrat Kifaya di Pedesaan Madura

Iqbal Rafiqi

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Al-Amien Prenduan

Abstrak	Informasi Artikel
<p>Ketimpangan sosial dan kemiskinan masih menjadi masalah yang terus berlanjut di Indonesia, dengan lebih dari 25,89 juta orang terdampak. Meskipun lembaga zakat formal telah diakui secara luas, studi ini mengkaji Kamrat Kifayah, sebuah inisiatif akar rumput berbasis komunitas di Larangan Luar Pamekasan Madura, yang telah beroperasi sejak tahun 1970-an tanpa status hukum formal. Berakar pada modal sosial dan nilai-nilai Islam, Kamrat Kifaya menyelenggarakan pertemuan keagamaan rutin (misalnya, pembacaan Yasin dan tahlil) dan mengumpulkan Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS) untuk mendukung keluarga yang berduka. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dengan para pemimpin dan anggota Kamrat, serta observasi lapangan dan analisis dokumentasi. Temuan penelitian ini mengungkapkan kontribusi signifikan Kamrat Kifaya terhadap solidaritas sosial dan jaringan keagamaan lokal. Analisis SWOT menunjukkan kekuatan dalam umur panjang dan kepercayaan, dengan penerimaan sosial di berbagai kelompok; kelemahan dalam alokasi ZIS yang terbatas (terutama untuk kebutuhan terkait kematian); Peluang dalam diversifikasi dana untuk usaha kecil; dan ancaman dalam metode manajemen konvensional. Studi ini menyoroti potensi integrasi model ZIS berbasis kearifan lokal dengan kerangka ekonomi Islam yang lebih luas. Studi ini berkontribusi pada wacana filantropi berbasis komunitas dan menawarkan alternatif praktis untuk pemberdayaan ZIS inklusif di masyarakat Muslim pedesaan.</p>	<p>Kata Kunci : Ketimpangan Sosial, Filantropi Islam, Zakat, Kamrat Kifaya, Pedesaan Madura</p>

Abstract

Social inequality and poverty remain persistent issues in Indonesia, with over 25.89 million people affected. While formal zakat institutions are widely recognized, this study explores the Kamrat Kifayah, a grassroots, community-driven initiative in Larangan Luar Pamekasan Madura, that has operated since the 1970s without formal legal status. Rooted in social capital and Islamic values, Kamrat Kifaya organizes regular religious gatherings (e.g., Yasin recitations and tahlil) and collects Zakat, Infaq, and Sadaqah (ZIS) to support bereaved families. Using a qualitative case study approach, this research collected data through interviews with Kamrat leaders and members, as well as field observations and documentation analysis. The findings reveal Kamrat Kifaya's significant contribution to social solidarity and informal safety nets. The SWOT analysis shows strengths in longevity and trust, with social acceptance across diverse groups; weaknesses in limited ZIS allocation (primarily for death-related needs); opportunities in fund diversification for small businesses; and threats in conventional management methods. This study highlights the potential of integrating local wisdom-based ZIS models with broader Islamic economic frameworks. It contributes to the discourse on community-based philanthropy and offers a practical alternative for inclusive ZIS empowerment in rural Muslim societies.

Keywords : Social Inequality, Islamic Philanthropy, Zakat, Kamrat Kifaya, Rural Madura

Citation: To be added by editorial staff during production.

Academic Editor:
Wardatus Syarifah

***Corresponding Author:** Iqbal Rafiqi, iqbalrafiqi69@gmail.com

Received: 05-12-2025
Revised: 17-12-2025
Accepted: 23-12-2025
Published: 25-12-2025

PENDAHULUAN

Ketimpangan sosial dan kemiskinan masih menjadi isu krusial di berbagai negara, khususnya Indonesia. Berbagai strategi telah dilakukan dan diprogramkan tetapi belum maksimal, ditambah lagi tahun 2025 ini banyak masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (2023), kuantitas masyarakat miskin di Indonesia sebanyak 25,89 juta jiwa. Jumlah tersebut merupakan kuantitas yang cukup besar. Selain itu, kondisi kemiskinan di Indonesia juga dapat dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan berikut:

**Tabel 1.1 Indeks Kedalaman Kemiskinan Indonesia
Maret dan September 2022**


Tahun/Bulan	Mart	Sep
Indeks Kedalaman Kemiskinan - Perkotaan	1.19	1.16
Indeks Kedalaman Kemiskinan - Perdesaan	2.13	2.12

Indeks Kedalaman Kemiskinan - Perkotaan+Perdesaan	1.59	1.56
Indeks Keparahan Kemiskinan - Perkotaan	0.29	0.26
Indeks Keparahan Kemiskinan - Perdesaan	0.54	0.54
Indeks Keparahan Kemiskinan - Perkotaan+Perdesaan	0.4	0.38

Sumber : (BPS, 2022)

Tabel tersebut menunjukkan indeks kedalaman kemiskinan Indonesia pada Triwulan I dan Triwulan III 2022. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa nilai indeks mengalami penurunan selama 2 triwulan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa rata - rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Secara lebih komprehensif, sebaran penduduk miskin Indonesia pada November 2023 ditunjukkan oleh gambar berikut:

Gambar 1.1 Sebaran Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023



Sumber: (BPS, 2023)

Kemiskinan bukan hanya sekedar masalah ekonomi. Kemiskinan juga bisa menjadi masalah pendidikan, sosial dan kesehatan. Penelitian Duaramae (2017) menemukan bahwa kemiskinan akan menyebabkan taraf pendidikan yang rendah. Pendidikan membutuhkan biaya yang tinggi. Biaya pendidikan yang kurang mampu dijangkau oleh masyarakat menyebabkan mereka terseleksi secara alamiah untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Secara sosial, kemiskinan sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian Bolung (2022) menemukan bahwa pendapatan warga Desa Kawiley menurun dan tergolong rendah. Hampir semuanya menganggur sehingga menyulitkan mereka memenuhi kebutuhan pokok. Setelah itu, angka kemiskinan di Desa Kawiley meningkat setiap tahunnya, terutama pada masa wabah Covid-19 ketika banyak orang kehilangan pekerjaan.

Selain itu, kemiskinan juga berdampak pada mobilitas tenaga kerja. Penelitian Pratiwi et al. (2020) menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan pekerja berpenghasilan rendah di sektor industri dan jasa memiliki kemungkinan masing-masing sebesar 4,8% dan 6,3% lebih tinggi untuk pindah ke sektor pertanian. Namun, karena migrasi antarsektor membutuhkan biaya yang besar, buruh tani yang miskin

memilih untuk tetap bekerja di industri yang sama. Penelitian tambahan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan usia yang lebih tua mengurangi kecenderungan berpindah industri. Peran pemerintah dalam mengurangi kemiskinan diperkirakan dapat dilihat dari dua cara. Pertama, dengan memudahkan transisi pekerja ke industri dan jasa yang produktif, seperti sektor industri; dan kedua, dengan meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Selain itu, kemiskinan juga berdampak pada kesehatan. Penelitian Rahmayanti (2022) menemukan bahwa adanya pengaruh kemiskinan terhadap angka kematian bayi di Indonesia yang signifikan, khususnya bagi masyarakat miskin yang wilayahnya dinilai masih kekurangan tenaga medis dan fasilitas pemeriksaan dan persalinan. Komunitas-komunitas ini masih kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang layak karena terbatasnya sumber daya keuangan mereka. serta lamanya waktu yang harus ditempuh ibu hamil untuk bepergian dari rumahnya menuju fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit atau puskesmas.

Banyak studi meneliti determinan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Menurut Putri & Yuliana (2023), kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lokasi lingkungan, jenis kelamin, geografi, lokasi, pendidikan, pengangguran, dan pendapatan masyarakat. Penelitian Adi et al. (2022) menemukan bahwa kemiskinan juga dipengaruhi oleh kesehatan. Sedangkan dalam penelitian Faradila & Imaningsih (2022) menemukan bahwa Human Development Index (HDI) juga mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Sampang. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia juga menentukan taraf ekonomi masyarakat. Di Provinsi Banten, kemiskinan dipengaruhi oleh subsidi pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Edna Safitri et al., 2022). Sedangkan penelitian Priseptian & Primandhana (2022) menemukan bahwa variabel yang mempengaruhi kemiskinan adalah Upah Minimum Provinsi dan tingkat pengangguran. Penelitian Prawoto & Basuki (2022) menemukan bahwa peningkatan investasi dan belanja daerah secara tidak langsung berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin. Menurut Sugi (2023), partisipasi pemerintah sangat dibutuhkan untuk membuat regulasi yang berkualitas. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kesenjangan sosial yaitu dengan pendekatan *pro-poor*, *pro-job*, dan *pro-growth* (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2022). Namun, beberapa kebijakan tersebut belum memperoleh hasil yang maksimal (Kogoya et al., 2023). Oleh karena itu, upaya pengentasan kesenjangan dan kemiskinan harus didukung oleh masyarakat sebagai objek kebijakan tersebut. Probabilitas keberhasilan upaya terebut akan lebih besar ketika dilakukan secara bersama-sama melalui sebuah komunitas (Isman, 2022).

Masyarakat muslim yang dominan di Indonesia memberikan keunggulan tersendiri bagi terbentuknya komunitas sosial ekonomi berbasis syariat Islam untuk mengatasi kesenjangan sosial dan kemiskinan. Selain program pemerintah, Islam juga memiliki instrumen sendiri, yaitu Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (Hayati & Soemitra, 2022). *Kamrat kifayah* yang terdapat di Desa Larangan Luar Pamekasan merupakan komunitas sosial keagamaan yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) untuk keperluan pengurusan jenazah. Dana infaq yang terkumpul digunakan untuk membeli peralatan pemakaman seperti tempat pemandian, keranda, batu beton, alat gali, dan peralatan istigatsah pasca meninggal dunia, seperti tenda, karpet, tabir dan juga peralatan dapur. Pendayagunaan semacam ini membantu keluarga mengurangi pengeluaran biaya kematian serta manfaat yang berkelanjutan.

Eksistensi *kamrat kifayah* di masyarakat Desa Larangan Luar telah ada lebih dari dua dekade. Selain untuk membantu keluarga yang orang yang meninggal, komunitas

ini berfungsi sebagai media silaturrahmi dan penguatan spiritualitas anggotanya. Pada umumnya, ZIS dikumpulkan dan didistribusikan melalui lembaga atau badan amil zakat, lembaga bank, dan lembaga non-bank. Namun, di Desa Larangan Luar, ZIS dikumpulkan dan disalurkan melalui komunitas sosial keagamaan kecil yang hanya memiliki *social capital* tanpa legal formal dari pemerintah. Meskipun demikian, pendayagunaan semacam ini berdampak signifikan dan memiliki potensi besar untuk mereduksi kesenjangan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih komprehensif peran serta fungsi tradisi *kamrat* dalam perspektif ekonomi dan strategi apa saja yang perlu dilakukan agar pemanfaatan dana ZIS melalui komunitas ini menjadi lebih optimal dan *sustainable*.

TINJAUAN TEORETIS

Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial

Salah satu dampak kemiskinan di masyarakat adalah kesenjangan sosial (Lisdayani et al., 2022). Polarisasi antara mereka yang tergolong masyarakat kaya dan masyarakat miskin menjadi akar permasalahan kesenjangan sosial. Kesenjangan tugas dan jabatan yang dimainkan kedua kelompok masyarakat tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Hal ini berimplikasi pada akses dalam struktur sosial yang berbeda antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Masyarakat yang termasuk dalam kategori mampu/kaya diasosiasikan sebagai kelompok masyarakat yang mampu dan mempunyai peran yang lebih unggul dibandingkan dengan masyarakat yang termasuk dalam masyarakat miskin. Kondisi ini menimbulkan kecemburuhan sosial karena anggota kategori miskin mempunyai kedudukan yang lebih rendah baik secara individu maupun dalam struktur sosial (Lisdayani et al., 2022).

Adapun yang menjadi penyebab kemiskinan antara satu tempat dengan tempat lain secara empiris beraneka ragam. Dengan demikian, kemiskinan yang terdapat di setiap daerah tidak dapat disamaratakan. Namun, secara garis besar penyebab dari kemiskinan dapat dibagi menjadi dua, yaitu penyebab internal dan penyebab eksternal. Penyebab internal merupakan kondisi masyarakat itu sendiri. Sedangkan penyebab eksternal adalah faktor yang terdapat di luar masyarakat. Adapun faktor internal penyebab kemiskinan antara lain adalah tingkat pendidikan yang rendah, modal usaha yang terbatas, rendahnya koneksi atau relasi, dan rendah literasi terhadap sektor usaha. Sedangkan faktor eksternalnya adalah lapangan pekerjaan yang sedikit, program pemberdayaan pemerintah masih minim, kuatnya struktur sosial sehingga akses terhadap pekerjaan hanya dapat dijangkau oleh kalangan tertentu, pemerintah yang kurang kompeten, dan sosial budaya yang tidak kondusif (Herdiana, 2022). Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab kemiskinan di setiap daerah bukan bersifat independent dan Tunggal, melainkan sangat kompleks dan terkoneksi antara faktor-faktor yang satu dengan lainnya.

Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Sumber pendanaan potensial yang dapat digunakan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umat antara lain zakat, infaq, dan shadaqah. Amalan ibadah zakat mencakup berbagai tugas pengelolaan harta benda, antara lain pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendistribusian dan pengumpulan barang. Oleh karena itu, dalam rangka membangun masyarakat dan berfungsinya zakat, infaq, dan shadaqah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, maka pelaksanaan amalan keagamaan tersebut memerlukan pengawasan yang cermat (Fathulloh et al.,

2022). Ajaran Islam tentang zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf mendorong manusia untuk saling menjaga satu sama lain. Keempat upaya amal ini serupa karena mereka menekankan pentingnya ibadah dan memupuk persatuan antarpribadi. Dengan memanfaatkan dana filantropi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi pengangguran yang kesemuanya dapat memicu keresahan sosial. keempat instrument ini berperan penting dalam memberdayakan masyarakat dan mendorong terciptanya masyarakat yang tenteram, sejahtera, dan tenteram.

Secara umum, penulis tidak akan menjelaskan secara detail terkait dengan pengertian zakat, infaq, dan shadaqah secara literlek. Melainkan penulis akan langsung pada aspek teknis dan problematic empirik terkait pengelolaan ZIS. Dalam hal pengelolaan ZIS, terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu muzakki, mustahiq, amil, dan pemerintah. Semuanya memiliki peranan penting dalam pengelolaan zakat yang berkelanjutan. Salah satu yang menjadi kendala dalam penghimpunan zakat terletak pada muzaki, yaitu kurangnya pengetahuan tentang zakat beserta nishab dan haulnya (Astuti & Arnanda, 2021; Susanti et al., 2020) dan kurangnya kesadaran untuk membayar zakat serta kesadaran untuk membayarkannya pada lembaga amil resmi yang dibuat oleh pemerintah dan swasta, bukan pada perorangan (Uyun, 2015). Kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kurangnya sosialisasi dari tokoh agama dan pemerintahan (Nurhayati, 2022), kurangnya rasa ingin tahu terhadap kewajiban umat Islam, dan rendahnya tingkat pendidikan sehingga mempengaruhi pengetahuan dan pengetahuan masyarakat luas. pemahaman tentang zakat (Bastian, 2022). Hasil penelitian Berlian & Pertiwi (2021) membuktikan bahwa kesadaran dalam membayar zakat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan religiusitas muzakki. Selain itu, penelitian Asmarani & Suryaningsih (2022) menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang zakat meliputi faktor pengetahuan, faktor pengalaman terdahulu, faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor informasi. Dari kelima faktor tersebut yang paling mempengaruhi adalah faktor pengetahuan. Selain itu, hasil penelitian Alivian et al. (2023) menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya pembayaran Zakat, diantaranya perlunya digitalisasi pada Zakat, sumber daya masyarakat dalam Zakat masih belum mumpuni, hingga kurangnya transparansi lembaga pengelola Zakat, belum adanya kebijakan pemerintah wajib Zakat serta pembangunan infrastruktur Zakat yang kurang. Selain zakat yang diketahui secara di masyarakat, terdapat juga zakat profesi. Namun, implementasinya dalam masyarakat tidak berjalan dengan lancar karena masalah yang sama, yaitu kurangnya kesadaran para pengusaha, dan termasuk di dalamnya profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penelitian Priyana (2022) menemukan bahwa terdapat strategi yang digunakan BAZNAS dalam pengelolaan zakat profesi yaitu melalui sosialisasi. Melalui sosialisasi BAZNAS langsung terjun ke lapangan untuk mendatangi calon muzzaki yang di fokuskan pada PNS (Pegawai Negeri Sipil) melalui Instansi-instansi terkait. Sedangkan untuk pengumpulannya yaitu masyarakat datang langsung ke kantor BAZNAS atau juga bisa melalui transfer ke rekening BAZNAS.

Penelitian Priyana (2022) juga menemukan kendal-kendala yang dihadapi BAZNAS dalam melakukan pengelolaan, terutama zakat profesi yaitu Para PNS beranggapan bahwa gaji PNS tidak memenuhi Nishob, tidak di hitung dengan tunjangannya. Setelah di gabung gaji pokok dengan tunjangan, maka PNS mencapai Nishob untuk membayar zakat profesi. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di atas, maka berbagai macam upaya telah dilakukan, baik dalam hal penghimpunan dan

pendayagunaan. Secara umum, strategi fundraising digunakan di Indonesia berdasarkan penelitian Nurhidayat (2020) masih mengintegrasikan penghimpunan secara manual dan digital. Sejalan dengan Nurhidayat (2020), penelitian Wardhani (2022) juga menemukan bahwa Strategi fundraising zakat Lembaga Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU) dilakukan melalui beberapa metode yaitu metode secara online dan metode secara offline. Kedua strategi ini masih menjadi andalan, hal tersebut disesuaikan dengan segmentasi muzaki.

Selain itu, strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan fundraising adalah *corporate fundraising* seperti yang diterapkan pada LAZISMU Jakarta (Ulpa, 2021). Penelitian (Nasution & Syahbudi, 2022) yang menganalisis strategi *fundraising* terhadap peningkatan pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan. Dalam penelitian tersebut, strategi yang digunakan antara lain yaitu: 1) peningkatan kerjasama dengan DKM 2) memberikan beasiswa kepada mahasiswa prodi zakat 3) memperkenalkan produk ke target customer 4) menjaring muzakki dari kalangan pengusaha. Penelitian Listanti et al. (2021) menemukan bahwa strategi fundraising yang dilakukan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat ada dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Penggalangan dana langsung dimaksud adalah sosialisasi langsung kepada masyarakat termasuk perusahaan/PT, toko/CV, instansi vertikal, perorangan, maupun kemitraan. Penggalangan dana tidak langsung yang dimaksud adalah promosi melalui media cetak dan elektronik, antara lain pemasangan baliho, penyebaran brosur, penulisan di surat kabar, penerbitan penyaluran zakat di saluran berita Aceh, seruan zakat di radio, khotbah keagamaan dan Jum'at di masjid-masjid, dan penyelenggaraan seminar.

Penelitian Listanti et al. (2021), penelitian Sitompul & Harahap (2022) juga menemukan bahwa strategi fundraising yang diterapkan di LAZISNU Padangsidimpuan ada dua metode, yaitu Direct Fundraising dan Indirect Fundraising. Direct Fundraising terdiri atas beberapa program yaitu Layanan Jemput Zakat, Personal ZIS, Direct Mail, Gerakan Koin Nusantara dan Kotak Kaca LAZISNU, sedangkan untuk metode Indirect Fundraising dilakukan dengan program Sosialisasi. Selain itu, ada juga LAZ yang hanya menggunakan satu metode saja, yaitu LAZISMU Pamekasan yang hanya menggunakan metode direct fundraising (Dwiaryanti et al., 2022). Selain itu, sebagai upaya beradaptasi terhadap era digital saat ini, penelitian yang dilakukan di Dompet Dhuafa Indonesia menemukan bahwa strategi fundraising yang digunakan adalah digital fundraising. Untuk mendukung pengembangan digital fundraising ini, Dompet Dhuafa telah mengadopsi strategi-strategi digital marketing mancakup peningkatan search engine optimization (SEO), content marketing, otomatisasi pemasaran, pay- per-click (PPC), native advertising, affiliate marketing, dan sosial media marketing (Dompet Dhuafa, 2022). Sejalan dengan penelitian diatas, penelitian Rahmawati & Yuniarto, (2023) juga mengkaji strategi digital fundraising yang diterapkan di LAZISMU DIY Yogyakarta. Secara lebih rinci, strategi digital fundraising zakat yang digunakan oleh Lazismu Wilayah DIY memiliki dua metode, yaitu secara organik dan berbayar. Strategi fundraising digital, baik organik maupun berbayar, mengarahkan muzaki atau donatur ke media pembayaran langsung yaitu platform crowdfunding. Pada faktor pendorong strategi digital fundraising zakat yaitu adanya legalitas lembaga, program yang jelas, pemberdayaan mustahik, dan program lainnya yang dapat menarik muzakki menyalurkan donasi ke Lazismu Wilayah DIY. Sedangkan faktor penghambat strategi digital fundraising zakat adalah pengetahuan tentang zakat masih kurang dan SDM yang belum optimal.

Kearifan Lokal Kamrat Kifaya

Tradisi *kamrat* juga disebut dengan tradisi *koloman*, *kolom*, *polong* atau *kompolan* yang berarti sebuah kumpulan atau komunitas (Hafil, 2016). Beberapa penelitian sebelumnya mengkaji tradisi *kamrat* sebagai media pelestarian kearifan lokal yang berbentuk ritual keagamaan (Mahbub, 2019). Penelitian Hafil (2016) menyatakan bahwa tradisi *kamrat sabellesen* merupakan sarana komunikasi antara agama dan budaya. Hal ini disebabkan oleh karena tradisi tersebut berisi ritual keagamaan yang dipadukan dengan praktik kultural kemasyarakatan.

Tinjauan sosiologi, Hannan & Umam (2023) mengkaji bahwa tradisi *kamrat* memuat tiga pokok penting. Pertama, tradisi *kamrat* merupakan sarana menghormati leluhur, sarana mempererat silaturahim, do'a bersama, dan *slametan*. Kedua, *kamrat* merupakan hasil akulturasi agama Islam dan budaya masyarakat setempat. Menurut Mahtubah (2020), tradisi *kamrat* merupakan resepsi kultural terharap ayat Al-Qur'an yang diintegrasikan dalam ritual lokal. Ketiga, tradisi *kamrat* dalam konteks sosiologi agama memiliki nilai sosial (*amaliyah*), norma atau tatakrama (*khuluqiyah*), dan nilai keyakinan (*I'tiqodiyah*). Sedangkan dalam penelitian Makniyah & Sa'adah (2020) menjelaskan bahwa tradisi *kamrat* merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial masyarakat terhadap pendidikan Islam untuk menjaga dan mendidik generasi muda dalam suatu komunitas agar tetap dalam koridor syariat Islam. Maulida (2020) menambahkan bahwa selain fungsi tersebut, tradisi *kamrat* juga memiliki nilai ekonomi karena di dalamnya juga terdapat arisan.

Zakat, Infaq, dan Shadaqah dalam Mereduksi Kesenjangan Sosial

Hak kepemilikan swasta yang tidak terbatas dalam sistem ekonomi konvensional menimbulkan ketidakseimbangan dalam distribusi. Secara tidak langsung hal itu akan menghambat berfungsinya proses distribusi secara efisien. Agar pemerataan dapat mandiri maka perlu mempertimbangkan penerapan ekonomi syariah, salah satunya melalui program zakat, infaq, dan sedekah (Islahiha et al., 2019).

Harta yang harus disisihkan oleh seorang Muslim atau organisasi yang berafiliasi dengan suatu agama untuk tujuan dibagikan kepada pihak yang berhak disebut zakat. Selain tujuan sosial ekonominya yang penting, zakat juga mengharamkan riba dan memerintahkan kita untuk tidak menimbun uang. Zakat adalah suatu cara untuk mendidik masyarakat tentang harta benda yang merupakan anugerah dari Allah dan hendaknya digunakan sebagai alat pengendalian diri dan sebagai cara untuk menaati hukum-hukum Allah dalam segala bidang kehidupan. Ia bukanlah tujuan hidup dan bukan milik mutlak pemiliknya. Dana zakat mempunyai kapasitas untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan ketidakadilan sosial apabila dikelola secara efektif, terpadu dan optimal, serta memanfaatkan potensi umat Islam untuk memberdayakan zakat. Karena prinsip-prinsip jamaah tidak diikuti dengan baik dalam praktik pengelolaan zakat, yang dilakukan secara individu oleh sejumlah kecil organisasi, maka penghimpunannya sangat sedikit karena sifatnya yang tersebar dan dikelola dengan buruk (Firdaus, 2023).

Kholid (2020) menjelaskan bahwa penyaluran ZIS dapat mengurangi jumlah kemiskinan melalui penambahan pendapatan mustahik yang berasal dari ZIS (Iskandar et al., 2021). Pernyataan tersebut telah dibuktikan dengan berkurangnya *poverty incidence* dan *poverty gap*. Sejalan dengan pendapat Ali et al. (2021) juga menyimpulkan bahwa zakat-wakaf dapat membayai program Perhutanan Sosial untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan

sekitar hutan. Hal ini akan memberikan manfaat ekonomi dan ekologi, terutama dalam mengurangi kerusakan hutan.

Siklus dalam perekonomian akan mengalami perputaran dengan adanya zakat. Hal tersebut membuat pendapatan meningkat dan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran dan meningkatkan ouput perekonomian. Senada dengan pernyataan di atas, Badriyah & Mundandar (2021) membuktikan bahwa zakat dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pengaruh pendayagunaan zakat terhadap pertumbuhan ekonomi dapat terjadi apabila zakat dikelola secara produktif. Salah satu bentuk pemanfaatan zakat secara produktif sebagaimana dikaji dalam penelitian Nurfiyani & Khanifa (2021) adalah BAZNAS Microfinance Desa. BAZNAS Microfinance Desa merupakan lembaga program yang menggunakan zakat untuk mendanai usaha yang menguntungkan bagi masyarakat yang dianggap lemah (mustahiq) dan memiliki komitmen modal untuk berwirausaha. Salah satu wujud BAZNAS Microfinance Desa berada di Desa Penanggulan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal yang terdapat 30 mustahiq dan setiap mustahiq mendapatkan 2.000.000 rupiah. Implementasi program kerja BAZNAS Microfinance Desa menggunakan akad yang mengikat para pihak baik itu mustahiq maupun BAZNAS. Akad tersebut ialah akad syirkah mudharabah (hybrid contract). Dengan program ini diharapkan masyarakat memiliki kehidupan lebih baik dan meningkat menjadi muzzaki.

Sejalan dengan penemuan tersebut, hal serupa juga dilakukan oleh Lubis et al. (2022) di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitiannya menemukan bahwa hampir semua kondisi ekonomi mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif dari BAZNAS. Hal serupa dilakukan di BAZNAS Kota Bogor. Penelitian Purnamasari et al. (2022) menemukan bahwa sistem pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kota Bogor cukup baik, dimana adanya penentuan kriteria, kegiatan survey lokasi sebelum menentukan mustahik penerima zakat produktif.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan termasuk dalam kategori penelitian lapangan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah proses studi yang menghasilkan data deskriptif dari orang-orang, kelompok, dan bahkan perilaku yang dapat diamati dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan (Meleong, 2007). Teknik pengambilan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Triangulasi data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk menguji keabsahan datanya. (Sugiyono, 2019).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Keunggulan Pendayagunaan ZIS Dalam Tradisi *Kamrat Kifayah* di Desa Larangan Luar Dalam Membantu Mengentaskan Kesenjangan Sosial

Pendayagunaan ZIS dalam kehidupan sosial memang sangatlah perlu, banyak hal yang bisa menjadi keunggulan dalam optimalisasi pendayagunaan ZIS dikalangan masyarakat (Benthall, 2022). Eksistensi *kamrat kifayah* di masyarakat Desa Larangan Luar telah ada lebih dari dua dekade. Selain untuk membantu keluarga yang orang yang meninggal, komunitas ini berfungsi sebagai media silaturrahmi dan penguatan spiritualitas anggotanya. Pada umumnya, ZIS dikumpulkan dan didistribusikan melalui lembaga atau badan amil zakat, lembaga bank, dan lembaga non-bank. Namun, di Desa Larangan Luar, ZIS dikumpulkan dan disalurkan melalui komunitas sosial keagamaan kecil yang hanya memiliki *social capital* tanpa legal formal dari pemerintah. Meskipun

demikian, pendayagunaan semacam ini berdampak signifikan mereduksi kesenjangan sosial.

Ada beberapa hal-hal yang menjadikan *kamrat kifaya* di desa larangan luar memiliki keunggulan diataranya:

Kamrat Kifaya Desa Larangan Luar Sudah Lama Berdiri

Berdirinya *kamrat kifaya* di desa larangan luar memang sudah lama berdiri ada yang sudah berjalan sampai dua generasi bahkan ada yang sudah sampai ke generasi ke tiga. Kolom kamrat kifaya Malam Jumat yang di pimpin K. Ali Usman Hakim misalnya, sudah berdiri dari tahun 1969 M dan bisa bertahan sampai sekarang, pendiri pertamanya yaitu yang mulya K. Hakim (ayah K. Ali Usman Hakim)(K. Ali Usman Hakim, 2023). Sebelum dipimpin K. Ali Usman Hakim kolom *kamrat kifaya* malam jumat ini sempat diserahkan kepada menantu K. Hakim yaitu K. Sa'ed atau Bapak Ahmad. Dalam artian *kamrat kifaya* ini memang terus terjaga dan terus dilestarikan oleh para anggotanya sehingga memberikan dampak terhadap penyebaran agama Islam dan terus terlaksananya pengumpulan zakat, infaq dan shodaqah.

Hampir sama dengan kolom *kamrat kifaya* malam jumat, *kamrat kifaya* malam kamis yang dipimpin oleh K. Usain yang berada di dusun Bicabbih 2 Desa Larangan Luar ini sudah berdiri sejak tahun 1961 pimpinan pertamanya yaitu K. Sinten, kamprat ini lebih dinamis karena sampai saat ini jumlahnya masih bertahan di 32 anggota, dengan iuran mulai dari Rp. 50.000 sampai Rp. 250.000 setiap malam kamis setelah sholat isyak. Shodaqoh yang di sepakaiti ketika anggota *naggkek*/mengadakan *kamrat kifaya* malam kamis yaitu antara Rp. 20.000 – Rp. 50.000,. (K. Husain, 2023) setiap anggotanya sangat semangat dalam melaksanakan *kamrat kifaya* malam kamis ini, karena selain sebagai ajang silaturrohmi dan pelestarian budaya Islam *kamrat kifaya* ini bisa menjadi tabungan keuangan setiap anggota yang ikut, semakin banyak uang iuran yang simpan setiap minggunya maka anggota bisa mendapatkan tabungan yang lebih banyak ketika *naggkek*/mengadakan *kamrat kifaya*.

Pada dusun Bicabbih 1 desa Larangan Luar tradisi *kamrat kifaya* juga terlaksana sudah sangat lama yaitu bediri tahun 1970 yang didikan oleh Bapak Sunarto dan sekarang dipimpin langsung oleh kerabanya yang bernama K. Syafi'e. Tradisi *kamrat kifaya* ini diadakan pada malam jumat juga dengan jumlah anggota sebanyak 35 orang, pada tradisi *kamrat kifaya* malam jumat di dusun Bicabbih 1 ini disepakati bahwa shodaqohnya sebesar Rp. 2000- Rp. 10.000/ anggota dan tidak ada iuran uang lagi dan semua hasil dana ZIS dikumpulkan dari beberapa pekan bakan berbulan-bulan baru dibuat alat-alat *kifaya* seperti keranda, kain kafan, batu jenazah dan tabungan. Besar santuanan jika ada anggota atau keluarga anggota yang meninggal yaitu sebesar Rp. 250.000 dan berat 25kg (Hodri, 2023). Munurut Iqbal (Rafiqi, 2019) dalam penelitiannya bahwa umur dari Lembaga ZIS sangatlah berpengaruh terhadap eksistensinya di masyarakat, oleh karena itu ketiga kamrat kifaya yang sudah berada di Desa Larangan Luar sudah sangat lama terbentuk dan sudah lama juga masyarakat Larangan Luar mengenalnya terbukti sampai bisa turun-temurun sampai generasi ke dua atau sampai generasi ketiga, sejak tahun 1961. Berdirinya tradisi *kamrat kifaya* desa Larangan Luar ini bukan hanya tua umurnya akan tetapi dalam pengumpulan dana ZIS kamrat kifaya ini juga sudah sangat banyak memberikan bantuan ketika ada kematian.

Rutinitas Kamrat Kifaya di Isi Dengan Nilai-Nilai Agama Islam

Tradisi *kamrat kifaya* mengajarkan ajaran-ajaran Agama Islam, tradisi ini terus dipertahankan oleh masyarakat Desa Larangan Luar, diantara nilai-nilai agama yang

dikerjakan dalam tradisi *kamrat ifaya* ini yaitu membaca sutat yasin, pembacaan tahlil Bersama, sholawat kepada Nabi Muhammad, pengajian agama Islam dan ditutup dengan doa-doa Islami (K. Ali Usman Hakim, 2023). Untuk lebih jelasnya diantara ajaran-ajaran Islam yang dilaksanakan dalam *kamrat kifaya* di Desa Larangan Luar diantaranya:

Kolom Kamrat Kifaya Malam Jumat K. Ali Usman Hakim

Tabel 1.2 Rutinitas Pelaksanaan *kamrat kifaya* malam jumat K. Ali Usman Hakim

No	Keterangan	Acara
1.	Pembukaan	Surat Al-FAtihah
2.	Pembacaan Surat Yasin dan Tahlil Bersama	Dipimpin oleh tokoh agama
3.	Ceramah Agama	Di Pimpin Langsung Oleh K. Ali Usman Hakim
4.	Pembacaan Doa	Dipimpin oleh tokoh agama
5.	Pengumpulan iuran dan ZIS	Oleh Bendahara <i>kamrat kifaya</i>
6.	Pemberian komsumsi berupa makan ringan atau Nasi sesuai kemampuan tuan rumah.	Tuan rumah atau anggota yang mengadakan <i>kamrat kifaya</i>

Rutinitas yang ada dalam kamrat kifaya malam jumat yang di pimpin oleh K. Ali Usman Hakim ini sangat mengedepankan pendaya gunaan tabungan Shodaqah dan Infaq dari semua anggota untuk bisa di investasikan kedalam alat-alat kifaya jika ada anggota atau masyarakat meninggal(K. Ali Usman Hakim, 2023). Peralatan kifaya yang sudah ada diantaranya: Kain kafan, *katel*/keranda beserta perangkatnya, alat-alat memasak serta kuali, tempat menanak nasi dan tempat penampungan air.

Kamrat Kifaya Malam Kamis K. Husain

Tabel 1.2 Rutinitas Pelaksanaan *Kamrat Kifaya* Malam Kamis K. Husain

No	Keterangan	Acara
1.	Pembukaan Surat Al-Fatihah	Dipimpin oleh K. Husain
2.	Pembacaan Surat Yasin dan Tahlil Bersama	Dipimpin oleh tokoh agama
3.	Ceramah Agama	Di Pimpin Langsung Oleh K. Abdul Hamid
4.	Pembacaan Doa	Dipimpin oleh tokoh agama
5.	Pengumpulan iuran dan ZIS <i>kamrat kifaya</i>	Oleh Bendahara
6.	Pemberian komsumsi berupa makan ringan atau Nasi sesuai kemampuan tuan rumah.	Tuan rumah atau anggota yang mengadakan <i>kamrat kifaya</i>

Tradisi *kamrat kifaya* malam Kamis yang dipimpin oleh K. Husain memiliki daya Tarik tersendiri yaitu adanya iuran *kamrat kifaya* yang bisa dibuat tabungan karena iurannya bisa mencapai Rp. 250.000 setiap minggu/anggota.(K. Husain, 2023) Selain itu *kamrat kifaya* malam kamis ini para pesertanya juga sangat semangat salah satu buktinya sampai ada yang berinfaq berupa alat penggali tanah, hal ini menjadi hal yang positif sehingga alat-alat kifaya yang dimiliki oleh kamrat kifaya semakin lengkap. Alat-alat kifaya yang sudah ada yaitu: Kain kafan, *katel*/keranda, tempet mandi janazah, tempat penampungan air, batu jenazah, sound sistem mini dan Alat penggali tanah jenazah.

Kamrat Kifaya Malam Jumat K. Syafi'e

Tabel 1.2 Rutinitas Pelaksanaan *kamrat kifaya* malam jumat K.

Syafi'e

No	Keterangan	Acara
1.	Pembukaan Surat Al-FAtihah	Dipimpin oleh K. Syafi'e
2.	Pembacaan Surat Yasin dan Tahlil Bersama	Dipimpin oleh K. Mahmud
3.	Pembacaan Doa	Dipimpin oleh tokoh agama
4.	Pengumpulan ZIS <i>kamrat kifaya</i> (Rp 2000-Rp 10.000)	Oleh Bendahara
5.	Pemberian komsumsi berupa makan ringan atau Roti.	Tuan rumah atau anggota yang mengadakan <i>kamrat kifaya</i>

Tradisi *kamrat kifaya* malam juat yang di pimpin oleh K. Syafi'e ini memang sangat fokus pada ZIS *kifaya* jadi dalam pelaksanaanya peserta hanya diwajibkan untuk memberikan Shodaqah dan infaq untuk disatuan menjadi peralatan *kifaya*, bahkan ketika ada anggota yang meninggal atau keluarga anggota maka bisa diberikan santunan uang dan beras.(Hodri, 2023) Hal ini menjadi keunggulan tersendiri walaupun tidak iuran lain *kamrat kifaya* malam jumat K. Syafi'e tetap berjalan.

Anggota Kamrat Kifaya Dari Semua Golongan

Adanya kamrat kifaya di desa Larangan Luar ini tidak hanya diminati oleh kalangan masyarakat dewasa akan tetapi banyak para anggota yang masih remaja dan masih belum berkeluarga. Sesuai penuturan K. Ali usman, (K. Ali Usman Hakim, 2023)bahwa banyak diantara anggota kolom kamrat kifaya malam jumat yang masih remaja apalagi yang sudah berkeluarga atau dalam kategori sudah dewasa.

Serasi dengan pendapat K. Ali Usman Hakim, K Husain juga menyampaikan bahwa 30% anggotanya masih remaja,(K. Husain, 2023) sehingga ini menjadi salah satu strategi untuk tetap menjaga tradisi *kamrat kifaya* agar tetap hidup selamanya.

Pemberian ZIS dalam Kamrat Kifaya Tidak Memaksa atau Suka Rela

Poin positif selanjutnya *kamrat kifaya* ini tidak memaksa baik dari keanggotaan, konsumsi, iuran dan pemberian Shadaqah dan infaqnya. Asas dari pelaksanaan *kamrat kifaya* di Desa Larangan Luar larangan Pemekasan ini yaitu berlandaskan musyawarah, seiklasnya dan tetap melestarikan pengumpulan ZIS dalam pelaksanaanya, sehingga tabungan ZIS ini bisa bermanfaat kepada angora atau masyarakat yang tertimpa musibah kematian dan menjadi amal jarizah yang terus mengalir selamu peralatan *kamrat kifaya* masih digunakan.

Memberikan Dampak Positif Ketika Ada Masyarakat yang Tertimpa Kematian

Kematian merupakan hal yang tidak tau kapan akan datang bahkan kadang secara tiba-tiba, oleh karena itu kolom *kamrat kifaya* ini terus melengkapi peralatan *kifayanya* agar ketika ada anggota yang meninggal dunia atau keluarganya bahkan masyarakat desa Larangan Luar meninggal peralatan untuk memandikan, menguburkan sudah tersedia. Tujuanya menurut pemaparan K. Husain yaitu umat Islam harus saling tolong-menolong apalagi ketika ditimpa musibah kematian, maka sewajarnya umat Islam wajib memberikan pertolongan(K. Husain, 2023).

Mohammad Hodri (Hodri, 2023) menyampaikan bahwa ketika ayahnya meninggal dia menerima santunan berupa uang tunai Rp. 250.000 dan mendapatkan beras

sebanyak 25kg. selain itu semua peralatan mandi jenazah, kain kafan, dan alat-alat menggali kuburan itu gratis digunakan karena dia merupakan anggota *kamrat kifaya* malam jumat pimpinnya K. Syafi'e atau Bapak haris.

Hal ini menjadi dampak positif dari pengumpulan dana ZIS dalam setiap minggu pelaksanaan kolom *kamrat kifaya*, walau pengumpulannya masih sedikit akan tetapi dampak positifnya sangat terasa bagi anggota bahkan masyarakat ketika mengalami musibah kematian. Optimalisasi tradisi *kamrat kifaya* ini terus dilaksanakan oleh ketua dan anggota *kamrat kifaya* salah satu caranya yaitu dengan tetap mengajar masyarakat yang belum ikut *kamrat kifaya* tujuannya agar *kamrat kifaya* semakin banyak anggotanya dan terus hidup ditengah-tengah masyarakat.

Analisis SWOT Pendayagunaan ZIS Dalam Tradisi *Kamrat Kifayah* Untuk Mengentaskan Kesenjangan Sosial di Desa Larangan Luar

Makna agama Islam memerintahkan menunaikan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf tiada lain untuk mendorong manusia saling menjaga dan saling peduli satu sama lain. Keempat upaya amal ini serupa karena mereka menekankan pentingnya ibadah dan memupuk persatuan antarpribadi. Adanya pemanfaatan dana ZIS untuk mengurangi permasalahan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi pengangguran serta bisa membuat masyarakat produktif sehingga masyarakat bisa sejahtera.

Salah satu dampak kemiskinan di masyarakat adalah kesenjangan sosial (Lisdiani et al., 2022). Polarisasi antara mereka yang tergolong masyarakat kaya dan masyarakat miskin menjadi akar permasalahan kesenjangan sosial. Adanya kesenjangan antara kaya dan miskin harus menjadi perhatian sehingga agama Islam sangat memperhatikannya, Zakat, Infaq dan Shodaqah menjadi cara agar orang-orang yang kaya memberikan Sebagian hartanya kepada orang-orang miskin yaitu tergolong dalam 8 *asnaf*, salah satu tujuannya yaitu agar kesenjangan diantara orang kaya dan orang miskin tidak berjarak.

Perlunya pendayagunaan ZIS secara maksimal maka sangat perlu analisis SWOT, Robinson dan Pearce (1997) memaparkan bahwa analisis SWOT merupakan komponen penting dalam manajemen strategik. Jika kita gunakan dalam pendayagunaan ZIS dalam *kamrat kifaya* di Desa Larangan Luar maka hasilnya akan bisa dibuat panduan dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan *kamrat kifaya* dalam pendayagunaan ZIS. Kelemahan dan kekuatan ini kemudian akan dibandingkan dengan ancaman ekstern dan peluang sebagai dasar untuk menghasilkan opsi atau alternatif strategi lain dalam pendayagunaan ZIS pada *kamrat kifaya* desa Larangan Luar.

Analisis SWOT Pendayagunaan ZIS dalam tradisi *kamrat kifaya* di Desa Larangan Luar dalam mengentaskan kesenjangan sosial, (Observasi, 2023) diantaranya:

Bentuk Analisis	Keterangan
Strengths	Memiliki Tujuan dunia dan akhirat Tradisi <i>kamrat kifaya</i> sudah lama ada Tidak memaksa Memiliki dampak positif bagi masyarakat yang tertimpa musibah kematian. Anggota <i>kamrat kifaya</i> dari semua golongan mulai dari remaja sampai orang-orang dewasa.

Weaknesses	Tradisi <i>kamrat kifaya</i> masih diikuti oleh sejumlah masyarakat Pendayagunaan ZIS yang masih terbatas pada acara <i>kifaya</i> atau kematian Isi tradisi <i>kamrat kifaya</i> masih monoton
Opportunities	Adanya peluang pendayagunaan ZIS yang lebih baik Anggota tradisi <i>kamrat kifaya</i> masih bisa dioptimalkan dalam menjaga tradisi agama Islam Pemanfaatan dana ZIS bisa dimaksimalkan untuk acara dan perlatan lain, seperti tenda terop untuk acara pernikahan.
Threats	Dana ZIS yang masih dipersiapkan kepada 1 orang bendahara sehingga bisa menimbulkan resiko yang besar Para anggota muda <i>kamrat kifaya</i> yang masih minim Pendayagunaan dana ZIS yang masih konvensional sehingga bisa menimbulkan resiko yang besar jika dana ZIS terus meningkat.

Adanya analisis SWOT ini merupakan bentuk kerekui dari pelaksanaan tradisi *kamrat kifaya* di Desa Larangan Luar Larangan Pamekasan dengan tujuan agar pelaksanaan tradisi *kamrat kifaya* berjalan dan pendayagunaan ZIS yang termaktup di dalamnya akan semakin baik pengelolaannya. Perlunya pendampingan dari para akademisi dan pembinaan dari pemerintah agar pendayagunaan Zakat, Infak dan Shodaqah di tradisi *kamrat kifaya* ini semakin baik. Tidak kalah penting terbukanya kedermawanan dari kalangan para entrepreneur sukses disekitar desa Larangan Luar sangat menentukan juga untuk kemajuan pengelolaan ZIS dalam tradisi *kamrat kifaya*.

Pendayagunaan Zakat, Infak, Shodaqah dan Waqaf sangatlah perlu karena bila hal itu dikerjakan secara profesional maka dampaknya akan luar biasa untuk kemajuan umat Islam dan pemberdayaan orang-orang tidak mampu atau orang miskin. Jika kita melihat lebih luas negara tetangga yaitu Malaysia sedang melaksanakan pendayagunaan ZISWAF, Lembaga Zakat yang sangat sukses di Malaysia salah satu contohnya Lembaga Zakat Slagor (LZS) yang berada di bawah kerajaan Slagor Malaysia. (Muhammad Firdaus Hj.Suhaimi, 2023) Menjelaskan bahwa LZS sangat memberikan kesejahteraan bagi orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Pengamatan penulis (Rafiqi, 2023) melihat secara langsung bahwa orang-orang yang baru masuk agama Islam dan Lansia yang tidak terurus oleh keluarganya mendapatkan kesejahteraan dari Lembaga Zakat Slagor di Malaysia dengan pendayagunaan Zakat.

Strategi Pengembangan Pendayagunaan ZIS Dalam Tradisi *Kamrat Kifayah* Untuk Mengatas Kesenjangan Sosial di Desa Larangan Luar

Tradisi *kamrat kifaya* di desa Larangan Luar Kecamatan Larangan sangatlah memiliki potensi untuk bisa dimaksimalkan lagi, terutama dalam hal pendayagunaan ZIS, terlihat dari banyaknya *kamrat kifaya* yang tumbuh dan berjalan di Desa Larangan Luar Pamekasan. Strategi pengembangan dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Shodaqoh sangatlah perlu seperti yang diungkapkan oleh Firdaus dalam penelitiannya (Muhammad Firdaus Hj.Suhaimi, 2023) salah satu program dalam pengembangan fakir dan miskin yaitu melakukan pembinaan oleh Lembaga Zakat, Infak dan Shodaqah yaitu LZS Malaysia, Tujuannya agar para orang miskin keluar dari ketimpungan dan tidak bergantung lagi kepada bantuan dari orang lain atau pihak ketiga seperti Lembaga zakat.

Fahrur Rozi memamarkan bahwa kedepan *kamrat kifaya* malam kamis yang dipimpin oleh K. Husain akan mengembangkan alat-alat *kifayanya* kepada usaha tenda

terop, tujuannya agar penegolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqah dalam *kamrat kifaya* semakin berputar dalam sebuah usaha(Fahrur Rozi, 2023). Adanya *planning* dari pengumulan dana ZIS ini akan sangat perpengaruh terhadap kemajuan tradisi *kamrat kifaya* sendiri dan juga akan membuka lapangan pekerjaan kepada anggota dan masyarakat yang berminat dalam usaha tenda terop ini. Holil mengatakan (H. Rahman et al., 2023) bahwa optimalisasi pengumpulan dana ZIS sangatlah penting seperti pentingnya fanraising Zakat, Infaq dan Shodaqah dengan metode yang mudah, unik dan efektif contohnya seperti budaya *kenceng* dalam menancing pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqah, karena pada dasarnya pengembangan harus dilakukan walautidak besar akan tetapi ditekuni terus menerus maka hasilnya akan bisa banyak dan bisa besar juga.

Berdasar dari hasil analisis SWOT yang peneliti lakukan kepada ketua *kamrat kifaya* di Desa Larangan Luar Larangan Pamekasan maka masalah utamnya yaitu belum dikelolanya secara profesional pendapatan dana Zakat, Infaq dan Shodaqah dari hasil tradisi *kamrat kifaya* ini maka berkaca kepada pengelolaan ZIS yang sudah profesional maka sangat perlu aturan dan pembinaan dari pemerintah agar pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqah bisa dikelola dengan lebih baik lagi seperti diperlukannya literasi keuangan pada aspek dana zakat, infaq dan shodaqah sehingga ketua dan anggota *kamrat kifaya* akan bisa terbuka untuk menjalankan pengumpulan dana-dana ZIS dari tradisi *kamrat kifaya* untuk mengembangkan pendayaganaannya kedalam dunia usaha yang *profitable*.

K. Husain selaku ketua *kamrat kifaya* malam kamis sangat ingin mengembangkan dana-dana ZIS dari *kamrat kifaya* kepada usaha-usaha yang memang sesuai dengan tuntunan agama Islam dan tidak melanggar pendayaganaan dana zakat, infaq dan shodaqah(K. Husain, 2023). K. Ali Usman Hakim juga mengatakan, sangat ingin pengambangan dari hasil pengumpulan dana-dana zakat, infaq dan shodaqah seperti pengambangan dan memperbanyak alat-alat *kifaya* sehingga lebih bermanfaat lagi kepada anggota dan masyarakat (K. Ali Usman Hakim, 2023). Jika keinginan para ketua *kamrat kifaya* di desa Larangan Luar Larangan Pamekasan ini bisa dilaksanakan kedalam usaha yang diperbolehkan oleh agama Islam terkait pendayagunaan dana ZIS maka kesenjangan sosial sedikit-demi sedikit bisa tertangani. Firdus (Muhammad Firdaus Hj.Suhaimi, 2023) memaparkan dalam penelitiannya bahwa dalam pembangunan asnaf yang dilakukan oleh Lembaga Zakat Slagor salahsatunya yaitu membina SDM (*asnaf*) agar lebih baik dari keimuan, keterampilan dan semangatnya dalam berjuang dalam hidup. Seperti dilatih bercocok tanam yang benar, bisa membuka usaha dengan terampil hingga sukses dan memberikan pinjaman modal usaha tanpa bagi hasil dengan akad qord hasan. Hasilnya banyak dari para asnaf yang dibina oleh Lembaga Zakat Slagor bisa mandiri (Rafiqi, 2023). Strategi pengelolaan dana ZIS oleh LZS ini bisa menjadi acuan bagi pengembangan pengelolaan dana ZIS tradisi *kamrat kifaya* di desa Larangan Luar Larangan Pamekasan.

KESIMPULAN

Tradisi *kamrat kifaya* di Desa Larangan Luar Pamekasan Madura memiliki keunggulan dalam pendayagunaan dana zakat, infaq dan shodaqah diantaranya *kamrat kifaya* sudah lama berdiri, pelaksanaanya diisi dg ajaran agama Islam, anggota dari semua golongan, Pemberian ZIS tdk memaksa atau Seiklasnya dan sesuai musyawarah mufakat, Dampak positif terhadap anggota dan masyarakat yg mengalami musibah kematian. Analisis SWOT mengasilkan data bahwa Strengths yaitu Dana ZIS memiliki

dampak positif kepada anggota dan masyarakat, weaknesses yaitu pendayagunaan ZIS masih terbatas pada pralatan kifaya dan dana ZIS masih dipegang oleh Bendahara seorang, Oppotunities yaitu Hasil pengumpulan dana ZIS bisa diperbaiki dan buat acara yg lebih produktif seperti pembinaan SDM kamrat kifaya, Dana ZIS dikelola secara konvensional. Salah satu Strategi pengembangan ZIS dalam pengentasan kesenjangan sosial diantranya yaitu Pembinaan kualitas SDM kamrat kifaya dan memanfaatkan dana ZIS untuk program yang prduoktif dan *profitable* seperti yang dilakukan oleh Lembaga Zakat Slagor Malaysia.

Saran

Ada beberapa saran dalam pelaksanaan penelitian ini, karena peneliti masih merasa penelitian ini perlu dilanjutkan dengan penelitian dan PkM selanjutnya, diantaranya yaitu: Pendayagunaan memang sangat perlu dioptimalkan agar menjadi salah satu cara untuk mengentaskan kesenjangan sosial sehingga bukan hanya penelitian yang diperlukan akan tetapi juga adanya PkM selanjutnya agar masalah kesenjangan antara kaya dan miskin lebih terurai hingga bisa tiada dan Bagi penelitian selanjutnya masalah kesenjangan sosial masih terus ada tidak hanya di desa Larangan Luar Pamekasan akan tetapi Sebagian kecil wilayah di negara Indonesia masih banyak dan aspek zakat, infaq dan shodaqah bisa menjadi nilai mengatasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, A. A., Masjur, M., & Erfiani, E. (2022). Penerapan Structural Equation Modelling-Partial Least Squares pada Faktor Kemiskinan di Jawa Tengah. *Xplore: Journal of Statistics*, 11(2). <https://doi.org/10.29244/xplore.v11i2.875>
- Ali, K. M., Kassim, S., Jannah, M., & Ali, Z. M. (2021). Enhancing The Role of Zakat and Waqf on Social Forestry Program in Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1). <https://doi.org/10.21580/economica.2021.12.1.6657>
- Alivian, I., Lesmana, K. S., Amri Budianto, M. F., & Abdulaziz Jatmala, S. R. (2023). Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Di Indonesia. *Ekonomi Islam*, 14(1). <https://doi.org/10.22236/jei.v14i1.9056>
- Andriani, D. N., Wibawa, R. P., & Pangestu, B. A. (2020). ANALISIS Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Madiun. *Jupeko (Jurnal Pendidikan Ekonomi)*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.29100/jupeko.v5i1.1521>
- Asmarani, D. A., & Suryaningsih, R. (2022). Pemahaman Masyarakat tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Masyarakat Desa Penujeh Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal). *Nidhomiya: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, 1(1), 104–130. <https://doi.org/10.21154/nidhomiya.v1i1.712>
- Astuti, D., & Arnanda, R. (2021). Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1). [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6254](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6254)
- Badriyah, U. M., & Mundandar, E. (2021). Pengaruh Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Periode 2010-2019. *Jurnal Ekonomi Rabbani*, 1(1). <https://doi.org/10.53566/jer.v1i1.10>
- Bastian, A. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Di Kabupaten Rejang Lebong. *Jurnal Ilmiah*

- Kutei, 20(2). <https://doi.org/10.33369/jkutei.v20i2.20489>
- Benthall, J. (2022). Commentary on Philanthropy in Indonesia. *Journal of Muslim Philanthropy & Civil Society*, 6(2), 91–100.
- Berlian, S. B., & Pertiwi, D. (2021). Pengaruh tingkat pengetahuan dan Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian di Desa Terate Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf*, 1(1). <https://doi.org/10.19109/iph.v1i1.9647>
- Bolung, D. (2022). Analisis Dampak Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kawiley Kecamatan Kauditan. *Jurnal Equilibrium*, 3.
- BPS. (2022). *Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Daerah*, 2022. [Www.Bps.Go.Id](http://www.bps.go.id).
- BPS. (2023). *Data dan Informasi kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2023*. [Www.Bps.Go.Id](http://www.bps.go.id).
- Dewi, A. I., Indrawati, L. R., & Destiningsih, R. (2019). Analisis Determinan Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018. *DINAMIC : Directory Journal of Economic*, 2(1).
- Dompet Dhuafa. (2022). Strategi Digital Fundraising Zakat di Indonesia. *Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 10(November).
- Duaramae, A. (2017). Dampak Kemiskinan terhadap Tingkat Pendidikan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Fakultas Dan Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Dwiaryanti, R., Aminullah, M., Mahrus, W., & Ramlil, A. (2022). Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Dalam Mendapatkan Muzakki Dan Munfaqin. *Jurnal Ngejha*, 1(2). <https://doi.org/10.32806/ngejha.v1i2.189>
- Edna Safitri, S., Triwahyuningtyas, N., & Sugianto, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Banten. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(4). <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.30>
- Fahrur Rozi, M. (2023). *Wawancara Pengelolaan ZIS Kepada Bendahara Kamrat Kifaya Malam Kamis Desa Larangan Luar Pamekasan*.
- Faradila, S., & Imaningsih, N. (2022). Faktor-Faktor Kemiskinan Di Kabupaten Sampang. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 5(1). <https://doi.org/10.33005/jdep.v5i1.313>
- Fathulloh, Z., Basori, A., & Hasan, M. S. (2022). Manajemen Dana Zakat, Infaq dan Shodaqah (Zis) pada Badan Amil Zakat Nasional Lumajang. *Idarotuna : Journal of Administrative Science*, 3(1), 42–56. <https://doi.org/10.54471/idarotuna.v3i1.31>
- Firdaus, W. Y. (2023). Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Zakat. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(6).
- Hafil, A. S. (2016). Komunikasi Agama Dan Budaya (Studi atas Budaya Kompolan Sabellesen Berdhikir Tarekat Qadiriyah Naqshabandiyah di Bluto Sumenep Madura). *Al-Balagh : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 1(2). <https://doi.org/10.22515/balagh.v1i2.350>
- Hannan, A., & Umam, K. (2023). Tinjauan Sosiologi Terhadap Relasi Agama Dan Budaya Pada Tradisi Koloman Dalam Memperkuat Religiusitas Masyarakat Madura. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 5(1), 57–73.
- Hayati, F., & Soemitra, A. (2022). Filantropi Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan. *E-mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 23(2). <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v23i2.866>
- Herdiana, D. (2022). Kemiskinan, Kesenjangan Sosial dan Pembangunan Desa. *Jurnal*

- Inovasi Masyarakat*, 2(3). <https://doi.org/10.33197/jim.vol2.iss3.2022.985>
- Hodri, M. (2023). *Wawancara Kamrat Kifaya Malam Jumat K. Syaft'e*.
- Iqbal, M. N. M., & Pramitasari, P. H. (2020). Jaringan Lintas Komunitas Menuju Pembangunan Partisipatif Berkelanjutan. *Pawon: Jurnal Arsitektur*, 4(02). <https://doi.org/10.36040/pawon.v4i02.2809>
- Iskandar, Siti, N., & Huda, U. N. (2021). Asy-Syari' ah. *Asy-Syari'Ah*, 23(1).
- Islahiha, N. A., Frita, N., & Maulana, R. (2019). Penerapan Sistem Perekonomian Syariah Dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial Ekonomi Di Indonesia. *PKM-P*, 3(2). <https://doi.org/10.32832/pkm-p.v3i2.472>
- Isman, A. F. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Zakat Pada Masa Pandemi Di Desa Kahayya, Kabupaten Bulukumba. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 21(2). <https://doi.org/10.21580/dms.2021.212.9319>
- K. Ali Usman Hakim. (2023). *Wawancara Kolom Kamrat Kifaya Malam Jumat K. ALI Usman Hakim*.
- K. Husain. (2023). *Wawancara Kamrat Kifaya Malam Kamis K. Husain*.
- Kausar, R. Al, Yulianti, R., & Stiawati, T. (2021). Kota Cilegon Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Dalam Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Cilegon. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 5(2). <https://doi.org/10.37950/jkpd.v5i2.143>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2022). *Beragam Upaya Mengurai Permasalahan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia*. [Www.Menpan.Go.Id](http://www.menpan.go.id).
- Kholid, A. N. (2020). Dampak Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat*, 2(01). <https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v2i01.40>
- Kogoya, T., Kasenda, V., & Pangemanan, F. N. (2023). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara Provinsi Papua. *GOVERNANCE*, 3(1).
- Lexy J. Meleong. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Ramaja Rosda.
- Lisdyanie, F., Selvia, S., Universitas, P., Tirtayasa, A., & Desmawan, D. (2022). Ketimpangan Sosial Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1(1).
- Listanti, M., Nurdin, R., & Hasnita, N. (2021). Analisis Strategi Fundraising Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Sharia Economics*, 2(1).
- Lubis, O. N., Dison Silalahi, A., Novi Irama, O., Akuntansi, J., Muslim, U., & Al-Washliyah, N. (2022). Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10).
- Mahbub, S. (2019). Tradisi Koloman Memperkuat Kearifan Lokal Masyarakat (Sebuah Tradisi Lokal Ritual Keagamaan Masyarakat Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan Madura). *AHSANA MEDIA Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman*, 5(2), 8-16.
- Mahtubah, H. (2020). Resepsi Masyarakat Madura Terhadap QS. AL-Ikhlas dalam Tradisi Kompolan Sabellesen. *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara*, 6(2). <https://doi.org/10.32495/nun.v6i2.164>
- Makniyah, J., & Sa'adah, M. (2020). Kompolan Sebagai Sarana Pendidikan Agama Di Masyarakat Madura. *Maharot : Journal of Islamic Education*, 4(1), 49.

- <https://doi.org/10.28944/maharot.v4i1.407>
- Maulida, S. (2020). Kompolan Keagamaan di Desa Prenduan (Analisis Eksistensialisme Soren Kierkegaard). *El-Waroqoh : Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat*, 4(1).
<https://doi.org/10.28944/el-waroqoh.v4i1.501>
- Mirnawati, M. H. (2022). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional (Studi Pada Baznas Kota Samarinda). *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*, 1(2).
- Muhammad Firdaus Hj.Suhaimi. (2023). *Pembangunan asnaf fakir miskin di Selangor melalui program latihan*. Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Nasution, L. F., & Syahbudi, M. (2022). Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 70–80.
<https://doi.org/10.56799/peshum.v2i1.1032>
- Nurfiyani, E., & Khanifa, N. K. (2021). Implementasi Baznas Microfinance Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq. *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.32699/syariati.v7i1.1848>
- Nurhayati, S. (2022). Kesadaran Petani Sawit Terhadap Kewajiban Zakat Sawit (Studi Kasus Di Cot Girek Km 12 Lhoksukon Aceh Utara). *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.59755/alhisab.v2i2.91>
- Nurhidayat, N. (2020). Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'I*, 7(8). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.16553>
- Observasi. (2023). *Pelaksanaan Kolom Kamrat Kifaya Malam Jumat K. Ali Usman Hakim Larangan Luar*.
- Pratiwi, E. D., Ashar, K., & Syafitri, W. (2020). Dampak Kemiskinan Terhadap Pola Mobilitas Tenaga Kerja Antarsektor Di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 15(1). <https://doi.org/10.14203/jki.v15i1.473>
- Prawoto, N., & Basuki, A. T. (2022). Factors Affecting Poverty in Indonesia: A Panel Data Approach. *Quality - Access to Success*, 23(186), 156–161.
<https://doi.org/10.47750/QAS/23.186.20>
- Priseptian, L., & Primandhana, W. P. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. *Forum Ekonomi*, 24(1).
<https://doi.org/10.30872/jfor.v24i1.10362>
- Priyana, Y. (2022). Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Bisnisman : Riset Bisnis Dan Manajemen*, 2(2).
<https://doi.org/10.52005/bisnisman.v2i2.95>
- Purnamasari, I. Y. T. (2022). Implementasi Praktik Zakatnomics Terhadap Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Baznas Kota Balikpapan). *Jesm: Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*, 1(1), 115–121.
- Purnamasari, L., Ayuniyyah, Q., & Tanjung, H. (2022). Efektivitas Zakat Produktif Dalam Peningkatan Usaha Mustahik (Studi Kasus Baznas Kota Bogor). *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2).
- Putri, R. H. N., & Yuliana, I. (2023). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan dengan pengangguran sebagai mediasi di Probolinggo. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(6).
<https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i6.2531>
- Rafiqi, I. (2019). *Strategi fundraising zakat infaq shadaqah di lazisnu dan lazismu kabupaten pamekasan*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Rafiqi, I. (2023). *Observasi Pemberdayaan Asnaf Oleh LZS Malaysia*.
- Rahman, H., Suhartatik, I., & Zakat, L. A. (2023). Determinan Sharia Compliance

- Dalam Pengumpulan Zis Melalui Budaya Kenceng. *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 4(2), 222–240. <https://doi.org/10.28944/masyrif.v4i2.1333>
- Rahman, W., Ibdalsyah, I., & Ayuniyyah, Q. (2023). Zakat dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(6). <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i6.2152>
- Rahmawati, A. N., & Yuniarso, A. S. (2023). Analisis Strategi Digital Fundraising Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Studi pada Lazismu Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1).
- Rahmayanti, N. (2022). Impact of poverty on infant mortality. In *Continuum: Indonesia Journal Islamic Community Development: Vol. I*.
- Setiawan, A. B., & Budimansyah, B. (2022). Analisis Strategi Manajemen Dalam Pengelolaan Donasi Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Untuk Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pesisir Barat. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.24042/revenue.v3i2.14158>
- Sitompul, R. H., & Harahap, S. B. (2022). Strategi Direct Fundraising dengan Koin LAZISNU Padangsidimpuan. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(2). <https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i2.5012>
- Sugi, L. (2023). Poverty in Golden Fishing: A Regulatory Impact Assessment of Fishermen Poverty in Indonesia. *Policy & Governance Review*, 7(1). <https://doi.org/10.30589/pgr.v7i1.623>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Suharsimi Arikunto. (2011). *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Susanti, S., Hamzah, A., & Sari, M. (2020). Studi Persepsi tentang Zakat Perniagaan di Kalangan Pengusaha Batik di Kota Sungai penuh. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(01). <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i01.564>
- Toni, H., & Rolando, D. M. (2023). Strategi Dakwah Baznas dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Baznas Provinsi Bengkulu). *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 5(1). <https://doi.org/10.24952/taghyir.v5i1.5461>
- Ulpah, M. (2021). Strategi Corporate Fundraising Zakat Infak Dan Shadaqah Pada Lazismu Jakarta. *Madani Syari'ah*, 4(2).
- Umam, H., Wibisono, M. Y., Kahmad, D., & Muhtadi, A. S. (2022). Strategi rebranding hubungan masyarakat LAZISNU pada upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Barat. *PRofesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 6(2). <https://doi.org/10.24198/prh.v6i2.35288>
- Uyun, Q. (2015). Zakat, Infaq, Shadaqah And Wakaf As Configuration Of Islamic Pillantropy. *Journal of Islamic Studies*, 2(2).
- Wardhani, M. kusuma. (2022). Strategi Fundraising Zakat Di Lembaga Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU). *Filantri : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2(2). <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v2i2.4081>
- Wismaningsih, K. (2021). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan "Laboratorium Kemiskinan" Kabupaten Pekalongan. *Kajen: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pembangunan*, 5(02). <https://doi.org/10.54687/jurnalkajenv5i02.1>